



Yurisdiksi *International Criminal Court* dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang Oleh Kepala Negara

Dominique Geraldine Grizelda Pesurnay¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Wilshen Leatemia³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ghea.pesurnay@gmail.com

ABSTRACT: On March 27, 2023, the International Criminal Court issued a warrant for the arrest of the Russian Head of State, Vladimir Putin, for alleged war crimes committed in Ukraine. Russia itself is not a member state of the 1998 Rome Statute so this case highlights the contradictions in the application of the International Criminal Court's jurisdiction and the enforcement of international humanitarian law under the 1998 Rome Statute. The purpose of the research is to analyze and find out whether the status of a state that does not ratify the 1998 Rome Statute affects the validity of the arrest warrant of the head of state issued by the International Criminal Court and the settlement of war crimes cases by the head of state according to the International Criminal Court. The research method that the author uses is normative juridical research method as well as, statutory approach, case approach and conceptual approach. The results of this study show that the International Criminal Court has four types of jurisdiction: personal, material, temporal, and territorial. If a state is unwilling or unable to address these issues, then the International Criminal Court's jurisdiction will apply. In Vladimir Putin's case, his war crimes on Ukrainian territory fall within the territorial jurisdiction of the International Criminal Court, making the arrest warrant issued automatically valid. Heads of state, as high-ranking government officials, are treated as equals before the International Criminal Court, as emphasized in Article 27 of the 1998 Rome Statute. The case resolution procedure would then be the preliminary examination, investigation, pre-trial stage, trial stage, appeal stage, and sentencing. Vladimir Putin will enter the pre-trial stage after his arrest.

Keywords: *International Criminal Court Jurisdiction; War Crimes; Head of State.*

ABSTRAK: Pada 27 Maret 2023, *International Criminal Court* mengeluarkan surat perintah penangkapan Kepala Negara Rusia, Vladimir Putin, atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina. Rusia sendiri bukan merupakan negara anggota Statuta Roma 1998 sehingga kasus ini menyoroti adanya kontradiksi dalam penerapan yurisdiksi *International Criminal Court* dan penegakan hukum humaniter internasional berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis dan mengetahui apakah status negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 berpengaruh terhadap keabsahan surat perintah penangkapan kepala negara yang dikeluarkan oleh *International Criminal Court* dan penyelesaian kasus kejahatan perang oleh kepala negara menurut *International Criminal Court*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif serta, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *International Criminal Court* memiliki empat jenis yurisdiksi: personal, material, temporal, dan teritorial. Jika suatu negara tidak mau atau tidak mampu mengatasi masalah ini, maka yurisdiksi *International Criminal Court* akan berlaku. Kejahatan perangnya dalam kasus Vladimir Putin, di wilayah Ukraina, termasuk dalam yurisdiksi teritorial *International Criminal Court*, membuat surat perintah penangkapan yang dikeluarkan secara otomatis sah. Kepala negara, sebagai pejabat tinggi pemerintah, diperlakukan sebagai sama di hadapan *International Criminal Court*, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 27 Statuta Roma 1998. Maka prosedur penyelesaian kasus yang akan dilewati adalah pemeriksaan pendahuluan, investigasi, tahap pra-persidangan, tahap persidangan, tahap banding, dan penegakan hukuman. Vladimir Putin akan memasuki tahap pra-persidangan setelah penangkapan dilakukan.

Kata Kunci: *Yurisdiksi International Criminal Court; Kejahatan Perang; Kepala Negara.*

PENDAHULUAN

Perang atau konflik bersenjata (*armed conflict*) telah lama menjadi bagian dari sejarah manusia. Pada situasi konflik dan pertentangan, perang adalah tindakan terakhir yang diambil oleh pihak yang berlawanan, apabila tujuan eksklusif mereka tidak tercapai.¹ Perang muncul karena para pihak yang berperang berusaha memperebutkan suatu hal yang bernilai penting, akan tetapi dampak kerugian besarnya tentu tidak diharapkan bagi setiap manusia.² Konsep hak asasi manusia internasional berpusat pada perlindungan individu dari kesewenang-wenangan negara dan mempromosikan martabat manusia. Pemahaman ini dibangun di atas gagasan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan harus dihormati oleh semua orang, terlepas dari situasi apapun.³ Kesepakatan bersama dari para pihak yang terlibat untuk mengurangi dampak peperangan atau konflik bersenjata, melahirkan seperangkat aturan yang tidak boleh dilanggar. Seperangkat aturan tersebut berisi pemahaman apa yang diizinkan secara etis dan apa yang dilarang dalam peperangan. Teori perang yang adil sangat berkaitan dengan kumpulan aturan ini.⁴

Zaman ini penggunaan teori perang yang adil (*just war theory*) berawal dari karya dua filsuf penting. Agustinus (354-430 M) dalam karya sastra barat meletakkan dasar untuk teori perang yang adil, yang kemudian dikodifikasi oleh Thomas Aquinas (1225-1274) ke dalam kriteria berbeda-beda.⁵ Fokus pemikiran Agustinus tertuju pada persoalan apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perang itu terjadi (*jus ad bellum*) dan bagaimanakah perang itu dilakukan (*jus in bellum*).⁶ Penerapan langkah-langkah setelah perang usai, saat masa transisi keadaan perang ke keadaan damai (*jus post bello*) merupakan bidang baru teori perang yang adil. Hukuman bagi pelaku kejahatan perang, kompensasi bagi korban, dan perjanjian perdamaian merupakan contoh-contoh penerapan *jus post bello*.⁷

Hukum humaniter internasional (HHI) adalah cabang dari hukum internasional publik yang mengatur perilaku permusuhan, yang mencakup konflik darat, laut, dan udara. Cabang hukum ini berusaha mencapai keseimbangan antara kebutuhan militer untuk melemahkan kekuatan musuh dan prinsip kemanusiaan, yang bertujuan untuk meminimalkan penderitaan yang disebabkan oleh perang. Hukum humaniter internasional berlaku untuk konflik bersenjata internal dan internasional, memastikan bahwa perilaku permusuhan diatur untuk mencapai keseimbangan antara tujuan militer dan pertimbangan kemanusiaan.⁸

Penegakan hukum humaniter internasional melalui perwujudan konsep *jus post bello* terlihat dari lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) oleh *Rome Statute of The International Criminal Court* atau Statuta Roma 1998 yang diprakasai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Jus post bello* dalam hal ini ditunjukkan sebagai integritas yang berguna untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum pidana

¹ Ambarawati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 28

² Yosua Kereh, "Tinjauan Hukum tentang Kejahatan Perang dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional", *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019), h. 1.

³ Christa D. Pelupessy, J. A. Yvonne Wattimena, Wilshen Leatemia, "Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Perlindungan HAM Di Wilayah Domestik Myanmar", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 11 (2023), h. 1091.

⁴ <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/sekilas-teori-mengenai-perang-yang-adil/>

⁵ Eric Patterson, *Just War Theory and Explosive Remnants of War* Just War Theory and Explosive Remnants of War, *Journal of Conventional Weapon Destruction* 13, no. 1 (2009), h. 1-3.

⁶ Ferry Yefta Mamahit, "Teori Perang Yang Adil: Sebuah Penjelasan dan Argumentasi Kristen", *Veritas* 15, no. 2 (2014), h. 274.

⁷ Thomas Gregory, "Ethics and War: A Critical Intervention", *Millennium: Journal of International Studies* 47, no. 2 (2018), h. 3.

⁸ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 3.

internasional yang harus diterapkan pada negara-negara dalam transisi dari konflik ke perdamaian.⁹

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) menurut Statuta Roma 1998 adalah lembaga pengadilan pidana internasional yang permanen, independen, dan komplementer. *International Criminal Court* merupakan hasil dari upaya dan perjuangan masyarakat hukum internasional untuk menciptakan suatu mahkamah permanen yang dapat mengadili kejahatan yang dianggap berat oleh masyarakat internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi oleh individu, sesuai dengan Statuta Roma 1998. Yurisdiksi pengadilan meliputi isu-isu seperti penerimaan, hukum yang berlaku, komposisi, investigasi, penuntutan, persidangan, hukuman, banding, dan revisi, serta kerja sama internasional dan bantuan hukum.¹⁰

International Criminal Court sebagai lembaga peradilan internasional yang memiliki international legal personality dan *international legal capacity*, diakui sebagai subjek hukum internasional dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan. International legal personality dan *international legal capacity* memungkinkan *International Criminal Court* untuk menjalankan yurisdiksinya, sehingga peran dan pengaruh hukum internasional dalam hubungan internasional dapat ditingkatkan.¹¹ Penguatan peran dan pengaruh hukum internasional dalam hubungan internasional akan memberikan dampak positif pada tercapainya cita-cita universal, termasuk keadilan dan perdamaian dunia.¹² *International Criminal Court* dalam sejarahnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap beberapa kepala negara di saat jabatannya sedang berlangsung, termasuk Vladimir Putin, Presiden Rusia, pada 17 Maret 2023. Vladimir Putin dituduh melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi dan memindahkan anak-anak Ukraina ke Rusia. Rusia menyatakan bahwa surat perintah penangkapan *International Criminal Court* terhadap Vladimir Putin tidak sah karena Rusia bukan anggota Statuta Roma 1998. Pernyataan tersebut didasarkan pada Bylaw No. 361-RP, yang dikeluarkan pada 16 November 2016, yang menegaskan penolakan Rusia untuk menjadi negara anggota Statuta Roma 1998 dan mengizinkan Kementerian Luar Negeri Rusia untuk memberi tahu Sekretaris Jenderal PBB tentang penarikan diri Rusia dari perjanjian tersebut.¹³

Berlandaskan asas *pacta sunt servanda*, status Rusia yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 membuat *International Criminal Court* tidak memiliki kewenangan untuk mengadili Rusia bahkan menangkap Vladimir Putin.¹⁴ Sejatinya pengaturan terkait yurisdiksi otomatis *International Criminal Court* terhadap negara anggota diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 Statuta Roma 1998, yang berbunyi: “A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5. (Suatu Negara yang menjadi Pihak pada Statuta ini dengan demikian menerima yurisdiksi Mahkamah sehubungan dengan kejahatan- kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.)”

⁹ Javier Eskauriatza, “The jus post bellum as ‘integrity’ - Transitional Criminal Justice, the ICC, and the Colombian Amnesty Law”, *Leiden Journal of International Law* 33, no.1 (2020), h.1.

¹⁰ <https://www.icc-cpi.int/resource-library>

¹¹ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h. 798.

¹² B. Lora Christyanti, “Jus Congens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional”, *Yurispruden* 5, no. 2 (2022), h. 201.

¹³ Novrita Nadila Humaira, “Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma 1998: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT”, *Jurnal Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021), h. 218

¹⁴ Taufik Satrio, Setyawanta, “Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023), h. 463.

Piotr Hofmanski, Presiden *International Criminal Court* berpendapat lain terkait masalah tersebut, dalam wawancaranya dengan media berita Aljazeera, petinggi *International Criminal Court* tersebut menyatakan status Rusia sebagai negara non-anggota tidak relevan, karena *International Criminal Court* mempunyai yurisdiksi di teritorial negara anggota atau negara yang sudah menerima yurisdiksi *International Criminal Court*. Ukraina telah menerima yurisdiksi *International Criminal Court* sebanyak dua kali, dimana deklarasi kedua memperpanjang jangka waktu secara terbuka untuk mencakup dugaan kejahatan yang sedang berlangsung di seluruh wilayah Ukraina mulai tanggal 20 Februari 2014 dan seterusnya, sebagaimana tercantum dalam *Declaration of The Verkhovna Rada of Ukraine*.¹⁵ Wilayah tempat dilakukannya kejahatan atau *territorial jurisdiction (rationae loci)* yang menjadi dasar berlakunya yurisdiksi *International Criminal Court* telah diatur dalam Pasal 12 Ayat 2 (a) Statuta Roma 1998, yang berbunyi: “In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3: (a) The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft. (Dalam hal Pasal 13, ayat (a) atau (c), Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya jika satu atau lebih Negara berikut ini merupakan Pihak Statuta ini atau telah menerima yurisdiksi Mahkamah sesuai dengan ayat 3: (a) Negara di wilayah dimana perbuatan tersebut terjadi atau, jika kejahatan dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara, Negara tempat pendaftaran kapal atau pesawat udara tersebut.)” Kontradiksi yang ada di dalam Statuta Roma 1998 terkait berlakunya yurisdiksi *International Criminal Court* sering didapati dalam proses penegakan hukum humaniter internasional untuk menjerat deretan kepala negara yang diduga melakukan kejahatan perang, salah satunya adalah Presiden Rusia, Valdimir Putin.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah dikaji, maka peneliti menggunakan jenis penelitian “Yuridis Normatif”. Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang, dan kasus yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum berupa survei literatur yang diolah dan dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Status Negara Non-Anggota Statuta Roma 1998 Terhadap Keabsahan Surat Perintah Penangkapan Kepala Negara yang Dikeluarkan Oleh *International Criminal Court*

International Criminal Court adalah lembaga peradilan internasional yang bersifat permanen, independen, dan komplementer yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menegakkan hukum internasional publik, khususnya hukum humaniter internasional. *International Criminal Court* didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 (*Rome Statute of The International Criminal Court*), yang merupakan hasil dari konferensi diplomatik yang diadakan di Roma pada tanggal 15-17 Juli 1998. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari setiap negara anggota PBB, serta delegasi dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah. *International Criminal Court* secara hukum

¹⁵ Q&A: What the ICC arrest warrants mean for Russia's Putin, Russia-Ukraine war News, Al Jazeera

ditetapkan sebagai badan peradilan internasional yang mempunyai sifat tetap, dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang ditetapkan dalam Statuta Roma 1998 dan mulai diterapkan sesuai ketentuan di dalamnya.¹⁶

Organisasi internasional adalah upaya kolaboratif yang melintasi batas-batas negara, dengan struktur yang terdefinisi serta diharapkan untuk berlangsung secara berkesinambungan dan melembaga. Tujuan dari organisasi internasional adalah untuk mencapai keinginan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun antar kelompok non-pemerintah. Konsep tersebut dapat diterapkan pada *International Criminal Court*, karena telah memenuhi elemen-elemen yang diperlukan yaitu adanya upaya kerja sama yang melampaui batas-batas negara, hubungannya baik antarpemerintah atau non- pemerintah, memiliki tujuan yang disepakati bersama, dan memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap.¹⁷ *International Criminal Court* diatur oleh majelis negara-negara pihak, yang terdiri dari negara-negara anggota Statuta Roma. Dalam pengoperasiannya mempunyai empat organ utama, yaitu kepresidenan (*presidency*), divisi yudisial (*the judicial divisions*), kantor kejaksanaan (*the office of the prosecutor*), dan kepaniteraan (*the registry*).¹⁸

J. G. Starke berpendapat sebagaimana negara modern memiliki hak, kewajiban, dan kekuasaan yang diperlengkapi dengan alat-alatnya, yang diatur oleh hukum tata negara, organisasi internasional memiliki fungsi yang serupa, diatur oleh hukum konstitusi internasional.¹⁹ Hak, kewajiban, dan kekuasaan pada tingkat hukum internasional erat kaitannya dengan istilah kepribadian hukum internasional (*international legal personality*) dan kapasitas hukum internasional (*international legal capacity*). *International legal personality* adalah suatu konsep yang telah berkembang sepanjang sejarah sebagai sarana representasi internasional dan kapasitas untuk mengontrak dan melembagakan proses hukum internasional. Organisasi internasional melalui perolehan kepribadian hukum internasional, akan mendapatkan hak-hak istimewa serta hak dan tanggung jawab internasional. *International legal capacity*, sebaliknya, mencakup hak, keistimewaan, tugas, dan wewenang tertentu yang dimiliki organisasi internasional berdasarkan hukum internasional. *International legal capacity* mencakup kapasitas untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan, dan mempunyai dampak hukum dalam komunitas internasional.²⁰ *International Criminal Court* merupakan hasil dari pengakuan negara-negara yang menandatangani atau meratifikasi Statuta Roma 1998, yang dimana negara sendiri merupakan subjek hukum internasional yang asli, utama, dan universal. Kepemilikan *international legal personality* beserta *international legal capacity* oleh suatu entitas, menandakan entitas tersebut berada di bawah hukum internasional dan dapat mengambil tindakan hukum atas negara atau individu lain.²¹ Pengaturan *international legal personality* beserta *international legal capacity* pada *International Criminal Court* termaktub dalam Pasal 4 Ayat 1 Statuta Roma 1998.

Demi menegakkan hukum internasional secara efektif dan mencapai cita-cita global seperti keadilan dan perdamaian, sangat penting untuk meningkatkan jangkauan dan dampak hukum internasional. *International Criminal Court*, dalam memenuhi tanggung jawabnya, bergantung pada *international legal personality* dan *international legal capacity*

¹⁶ Made Adityawarman Hardi Raharja, M. Jodi Setianto, "Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan International Criminal Court", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022), h. 256.

¹⁷ Teuku May Rudy, *Hukum Internasional* 2, (Bandung: Eresco, 2001), h. 93-94.

¹⁸ <https://www.aba-icc.org/about-the-icc/structure-of-the-icc/>

¹⁹ Starke J.G., *Introduction to International Law*, 8th Edition, (London: Butter Worth, 1977), h. 639-641.

²⁰ <https://legalresponse.org/legaladvice/legal-personality-of-the-green-climate-fund/>

²¹ P. R. Menon, "The Legal Personality of International Organization", *Sri Lanka Journal of International Law* 4, no. 1 (1992), h. 79.

untuk menegakkan kewenangannya dan menegakkan keadilan secara global. Otoritas pengadilan terbatas pada ruang lingkup spesifik yang diuraikan dalam Statuta Roma 1998, yang mendefinisikan yurisdiksi dan tanggung jawabnya, yaitu:²² 1. *International Criminal Court* memiliki yurisdiksi personal atas individu yang telah melakukan kejahatan yang ditentukan dalam Statuta Roma 1998, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 25 Ayat 1. Yurisdiksi ini termasuk mengadili warga negara dari negara-negara anggota, sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2)(b). Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas individu yang berusia di bawah 18 tahun untuk kejahatan internasional. 2. *International Criminal Court* menjalankan yurisdiksi teritorial atas kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara anggota atau negara-negara yang telah menerima yurisdiksinya melalui deklarasi (Pasal 12 Ayat 2(a)). Yurisdiksi ini memungkinkan pengadilan untuk beroperasi sebagai badan peradilan internasional berdasarkan lokasi kejahatan. 3. *International Criminal Court* memiliki yurisdiksi materiil atas kejahatan internasional yang tercantum dalam Statuta Roma 1998, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5. 4. *International Criminal Court* juga memiliki yurisdiksi temporal, yang memungkinkan untuk mengadili kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma diberlakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1).

Pada tanggal 17 Maret 2023 *International Criminal Court* (ICC) melayangkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia, Vladimir Putin atas kejahatan perang yang dilakukannya di wilayah Ukraina. Terdapat alasan yang valid untuk meyakini bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana secara individu atas kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Ukraina. Vladimir Putin diduga melakukan tindakan tersebut secara langsung, bersama-sama dengan orang lain dan/atau melalui orang lain (Pasal 25(3)(a) Statuta Roma 1998) dan karena kegagalannya dalam menjalankan kendali yang tepat atas bawahan sipil dan militer yang melakukan tindakan tersebut, atau mengizinkan tindakan tersebut, dan yang berada di bawah pengaruh efektifnya, wewenang dan kendali, sesuai dengan tanggung jawab atasan (Pasal 28(b) Statuta Roma 1998). Kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh Putin berupa deportasi penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dan pemindahan penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia.²³

International Criminal Court sebagai lembaga peradilan internasional yang bertugas menegakan hukum humaniter internasional memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada para pihak yang diduga bertanggung jawab mengganggu ketertiban masyarakat internasional. Kewenangan atau yurisdiksi tersebut dibatasi oleh beberapa hal salah satunya wilayah negara anggota atau negara yang sudah menerima yurisdiksi *International Criminal Court* melalui deklarasi sesuai dengan Pasal 12 Ayat 2 (a). Ukraina adalah negara yang sudah dua kali mendeklarasikan penerimaan yurisdiksi *International Criminal Court* sebagaimana tercantum dalam *Declaration of The Verkhovna Rada of Ukraine*. Vladimir Putin menerima surat perintah penangkapan dari *International Criminal Court* atas dugaan kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dan pemindahan penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia.²⁴

²² Made Adityawarman Hardi Raharja, M. Jodi Setianto, *Op. Cit.*, h. 257.

²³ <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>

²⁴ <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>

Keberadaan suatu wilayah dalam suatu negara merupakan salah satu pendukung eksistensi negara, karena dalam suatu wilayah dimana negara dapat menyelenggarakan pemerintahannya, tanpa adanya kedaulatan jelas tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara. Hukum Internasional mengakui otoritas negara dalam mengatur wilayahnya sendiri, pada kasus ini Vladimir Putin sebagai entitas lain melakukan kejahatan perang di wilayah kedaulatan Ukraina. Keabsahan surat perintah penangkapan Vladimir Putin dapat dilihat dari teritorial dan integritas suatu negara yang dilanggar, yang berarti persetujuan dari salah satu negara di atas sudah cukup, artinya orang yang dituduh melakukan kejahatan terkait dapat dikenakan hukuman penuntutan meskipun negara yang menjadi kewarganegaraannya bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma 1998.²⁵ Berdasarkan Pasal 12 Ayat 2 (a) Statuta Roma 1998 mengenai wilayah tempat dilakukannya kejahatan atau teritorial jurisdiction (*rationae loci*), maka surat perintah penangkapan yang dikeluarkan International Criminal Court kepada Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang yang dilakukannya di wilayah Ukraina adalah absah.

B. Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang Oleh Kepala Negara Menurut *International Criminal Court*

International Criminal Court (ICC) adalah badan peradilan yang bersifat permanen dan tidak memihak yang didirikan berdasarkan tiga prinsip utama yaitu pertanggungjawaban individu (*individual accountability*), universalitas (*universality*), dan keadilan (*fairness*). Berdasarkan prinsip-prinsip ini, individu yang melakukan kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan harus bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan mereka, terlepas dari posisi atau status mereka. Pasal 27 Statuta Roma 1998 memperkuat pernyataan tersebut, yang menerangkan bahwa bahkan pejabat tinggi, seperti kepala negara, diperlakukan sebagai individu di depan pengadilan dan tidak kebal dari penuntutan karena kapasitas resminya.

International Criminal Court dapat menginisiasi investigasinya melalui tiga metode yaitu, melalui investigasi *Proprio Motu* (*Trigger by the Prosecutor*) dimana Jaksa *International Criminal Court* dapat memulai investigasi dengan inisiatif mereka sendiri berdasarkan penemuan-penemuan yang ada. Kedua rujukan negara (*Complaint by a State Party*) dimana setiap negara anggota dapat merujuk suatu situasi ke *International Criminal Court*, seperti yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Mali. Ketiga melalui rujukan Dewan Keamanan PBB (*Referral by the Security Council*) dimana Dewan Keamanan PBB juga dapat merujuk suatu situasi ke *International Criminal Court*, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus seperti Libya dan Sudan.²⁶

Ketika pemicu terinisiasinya investigasi oleh *International Criminal Court* telah ada, maka subjek hukum yang dapat diadili hanya individu yang memiliki *personal jurisdiction* (*rationae personae*). Berdasarkan prinsip perlakuan yang adil di hadapan Statuta Roma 1998, proses hukum yang dilalui setiap individu berlaku sama untuk semua kalangan, oleh karena itu urutan prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa adalah:²⁷ 1. Pemeriksaan Pendahuluan: Jaksa Penuntut memastikan bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi untuk memulai penyelidikan. 2). Investigasi: Bukti dan identifikasi tersangka dikumpulkan, dan Jaksa Penuntut meminta surat perintah penangkapan atau surat

²⁵ Gennady M. Danilenko, "The Statute of the International Criminal Court and Third States", *Michigan Journal of International Law* 21, no. 3 (2000), h. 453.

²⁶ Novy Septiana Damayanti, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan)", *SASI* 26, no. 2 (2020), h. 260.

²⁷ <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works>.

panggilan dari hakim. 3). Tahap Pra-Persidangan: Tersangka hadir di hadapan hakim, dan dakwaan dikonfirmasi. Hakim memutuskan apakah ada bukti yang cukup untuk melanjutkan ke persidangan dalam waktu 60 hari. 4). Tahap Persidangan: Jaksa penuntut mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah tanpa keraguan di hadapan pengadilan yang terdiri dari tiga hakim. Para hakim mengeluarkan putusan dan menjatuhkan hukuman jika bersalah. 5). Tahap Banding: Baik jaksa penuntut maupun pembela dapat mengajukan banding atas putusan dan hukuman dari Majelis Hakim. 6). Penegakan Hukum: Hukuman ditegakkan di negara-negara yang telah setuju untuk menerapkan hukuman *International Criminal Court*. Jika hukuman dibatalkan, terdakwa dibebaskan.

Surat perintah penangkapan yang absah dapat menjadi pegangan yang erat untuk *International Criminal Court* menangkap para pelaku kejahatan terkhususnya pemangku- pemangku tinggi di pemerintahan. Kapasitas para kepala negara yang dituduh melakukan pelanggaran berat tidak ada artinya di depan *International Criminal Court* dan akan diadili sesuai dengan prosedur yang ada. Kepala negara seperti Vladimir Putin dan Omar Al- Bashir belum ditangkap dan diadili oleh *International Criminal Court*, karena *International Criminal Court* tidak memiliki lembaga penegak hukum maka *International Criminal Court* bergantung pada negara-negara anggotanya untuk melakukan penangkapan ketika para petinggi tersebut memasuki wilayahnya, akan tetapi ujung dari surat perintah penangkapan tersebut belum membuahkan hasil hingga di tahun 2024 ini, Vladimir Putin masih menjadi pemangku pemerintahan Rusia.²⁸

Penyelesaian kasus-kasus kejahatan perang oleh *International Criminal Court* kerap kali mengalami hambatan. Berkaca dari kasus Vladimir Putin, Pasal 12 ayat 1 dapat menjadi hambatan karena kerap dipakai menjadi alasan penolakan yurisdiksi ICC bagi kepala negara yang digugat. Jika tergugat bukan merupakan anggota negara Statuta Roma, maka untuk menjeratnya dapat menggunakan *rationae loci* atau tempat kejahatan dilakukan, layaknya kasus Vladimir Putin. Jika tergugat tidak berasal dari negara anggota Statuta Roma dan kejahatannya tidak dilakukan di wilayah yurisdiksi maka kerap kali digunakan hak merujuk (Pasal 13 (b)) dan menangguhkan (Pasal 16) dari PBB untuk menangani kasus tersebut. Namun hak menangguhkan yang diuraikan dalam Pasal 16 menimbulkan banyak kontroversi, karena negara adidaya menggunakan hak tersebut untuk kepentingan nasional.

KESIMPULAN

Status negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap keabsahan surat perintah penangkapan kepala negara yang dikeluarkan oleh *International Criminal Court*. Disamping Pasal 12 Ayat 1 yang menerangkan yurisdiksi otomatis pada negara anggota, Pasal 12 Ayat 2 (a) menerangkan bahwa terdapat yurisdiksi teritorial bagi wilayah negara anggota ataupun wilayah negara yang sudah mengeluarkan deklarasi terkait penerimaan yurisdiksi *International Criminal Court*. Dalam hal ini Rusia melakukan kejahatan perang di wilayah yurisdiksi *International Criminal Court* yaitu Ukraina yang sudah mengeluarkan deklarasi penerimaan yurisdiksi, maka secara otomatis surat perintah penangkapan yang dikeluarkan adalah absah. Penyelesaian pelaku kejahatan dalam yurisdiksi *International Criminal Court*

²⁸ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230321160606-134-927933/3-kepala-negara-yang-pernah-didakwa-icc-sebelum-putin>.

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individual (individual responsibility) tanpa memandang status. Kepala negara sebagai pemangku tinggi pemerintahan hanyalah seorang individu di hadapan International Criminal Court, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 Statuta Roma 1998 tentang Irrelevance of Official Capacity. Maka prosedur yang berlaku pada individu pada umumnya berlaku pada petinggi pemerintahan yaitu pemeriksaan pendahuluan, investigasi, tahap pra-peradilan, tahap percobaan, tahap banding, dan penegakan hukuman. Vladimir Putin selaku pihak yang diduga melakukan kejahatan perang pada wilayah yurisdiksi International Criminal Court, yaitu Ukraina, akan memasuki tahap pra-peradilan setelah dilakukan penangkapan. Dari deretan kepala negara yang sudah menerima surat perintah penangkapan di saat masa jabatannya berlangsung oleh International Criminal Court, belum ada yang berakhir di balik jeruji.

REFERENSI

- Ambarawati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- B. Lora Christyanti, "Jus Congens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional", *Yurispruden* 5, no. 2 (2022).
- Christa D. Pelupessy, J. A. Yvonne Wattimena, Wilshen Leatemala, "Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Perlindungan HAM Di Wilayah Domestik Myanmar", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 11 (2023).
- Eric Patterson, Just War Theory and Explosive Remnants of War Just War Theory and Explosive Remnants of War, *Journal of Conventional Weapon Destruction* 13, no. 1 (2009).
- Ferry Yefta Mamahit, "Teori Perang Yang Adil: Sebuah Penjelasan dan Argumentasi Kristen", *Veritas* 15, no. 2 (2014).
- Gennady M. Danilenko, "The Statute of the International Criminal Court and Third States", *Michigan Journal of International Law* 21, no. 3 (2000).
- <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/sekilas-teori-mengenai-perang-yang-adil/>.
- <https://www.icc-cpi.int/resource-library>.
- <https://www.aba-icc.org/about-the-icc/structure-of-the-icc/>.
- <https://legalresponse.org/legaladvice/legal-personality-of-the-green-climate-fund/>.
- <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>.
- <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>.
- <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works>.
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230321160606-134-927933/3-kepala-negara-yang-pernah-didakwa-icc-sebelum-putin>.
- Javier Eskauriatza, "The jus post bellum as 'integrity' - Transitional Criminal Justice, the ICC, and the Colombian Amnesty Law", *Leiden Journal of International Law* 33, no.1 (2020).

- J. G. Starke, *Pengantar Hukum International II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989).
- Made Adityawarman Hardi Raharja, M. Jodi Setianto, "Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan International Criminal Court", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022).
- Novrita Nadila Humaira, "Implikasi Hukum Penarikan Tanda Tangan Rusia dari Statuta Roma 1998: Pelanggaran Terhadap Pasal 18 VCLT", *Jurnal Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021).
- Novy Septiana Damayanti, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan)", *SASI* 26, no. 2 (2020).
- P. R. Menon, "The Legal Personality of International Organization", *Sri Lanka Journal of International Law* 4, no. 1 (1992).
- Q & A: What the ICC arrest warrants mean for Russia's Putin, Russia-Ukraine war News, Al Jazeera.
- Starke J.G., *Introduction to International Law, 8th Edition*, London: Butter Worth, 1977.
- Taufik Satrio, Setyawanta, "Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023).
- Teuku May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Bandung: Eresco, 2001.
- Thomas Gregory, "Ethics and War: A Critical Intervention", *Millennium: Journal of International Studies* 47, no. 2 (2018).
- Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Yosua Kereh, "Tinjauan Hukum tentang Kejahatan Perang dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional", *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019).